



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
2. Surat keterangan Pindah Luar Negeri dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani kartu keluarga secara elektronik ( TTE )
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) /KTP Elektronik/KIA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

[disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333